



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 673.1/EQ.SHPK/XI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT MULTI SAKA ABADI  
Alamat : Jl. Pangkalan III RT 005/001, Kel. Cikiwul,  
Kec. Bantargebang, Kota Bekasi – Jawa Barat  
No. Izin : 536/50/IUI/DPMPSTP.PPBANG  
Tanggal 02 November 2017  
Produk : Stiffener  
Kapasitas Produksi : 2.125 Ton/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **9 s.d 11 Oktober 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga PT Multi  
Saka Abadi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat berhak  
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No.  
201/EQC-VLK/XI/2017.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 08 November 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 247/EQI-KEP.Cert/XI/2017

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUI PT MULTI SAKA ABADI**  
**DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**  
**SK IUI NOMOR : 536/50/IUI/DPMPSTP.PPBANG TANGGAL 02 NOVEMBER 2017**  
**KAPASITAS PRODUKSI 2.125 TON /TAHUN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT MULTI SAKA ABADI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 098/EQI-F090 tanggal 28 Oktober 2017;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 098/EQI-F037 tanggal 28 Oktober 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 243/EQI-F039 tanggal 01 November 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 243 tanggal 01 November 2017 menunjukkan **PT MULTI SAKA ABADI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT MULTI SAKA ABADI** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

- (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
  27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
  28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 260/EQ-MKT/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT MULTI SAKA ABADI DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT SK IUI NOMOR : 536/50/IUI/DPMPSTP.PPBANG TANGGAL 02 NOVEMBER 2017 KAPASITAS PRODUKSI 2.125 TON /TAHUN**

- PERTAMA** : PT **MULTI SAKA ABADI** dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 201/EQC-VLK/XI/2017.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 selama **PT MULTI SAKA ABADI** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

- nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 01 November 2017  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT MULTI SAKA ABADI, di Bekasi;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 201/EQC-VLK/XI/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

### PT MULTI SAKA ABADI

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 536/50/IUI/DPMPSTP.PPBANG
TANGGAL	: 02 November 2017
JENIS USAHA	: Industri Kemasan dan Kotak dari Karton
PRODUK	: Stiffener
LUAS/KAPASITAS	: 2.125 Ton/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Bekasi
ALAMAT	: Jl. Pangkalan III RT 005/001 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 01 NOVEMBER 2017

TANGGAL REVISI : -

  
PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 OKTOBER 2023

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016. P.14/PHPL/SET/4/2016,
	g. Tim Audit	: 1. Juni Adiwiguna, S Hut (Lead Auditor) 2. Ucep Sucitra, S Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang IUI	: <b>PT MULTI SAKA ABADI</b>
	b. Nomor & Tanggal SK	: <b>108/Kanwil.10.19.22./ IKAH/ b/IZ.00.03/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001.</b>
	c. Kapasitas	: <b>7.200 M3 /Tahun.</b>
	d. Alamat kantor	: Pangkalan III RT 005 RW 01 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: - :
	f. Pengurus	:
	- Direktur Utama	: Gregorius Yosef Arko Bawono
	- Direktur	: Nyonya Doktoranda Lisa Halim
	- Direktur	: Bambang Honawijaya.
	- Komisaris	: Harry Handoko.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 9 Oktober 2017 di ruang rapat PT Multi Saka Abadi – Kota Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Multi Saka Abadi – Kota Bekasi.. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9 – 11 Oktober 2017, di Kantor dan pabrik PT Multi Saka Abadi – Kota Bekasi. Observasi di Gudang bahan baku.Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 11 Oktober 2017 di ruang rapat PT Multi Saka Abadi – Kota Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Multi Saka Abadi atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 1 November 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah <b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 6 Juni 1997 dibuat oleh Notaris ESTHER DANIR ISKANDAR, SH. Akta pendirian Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7815 HT.01.01, th.97 Tanggal 12 Agustus 1997.  Akta perubahan Nomor 11 tanggal 6 Agustus 2016 yang di buat oleh Notaris Halimah Sa'diyah SH.Mkn telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014879.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016,
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/PM102/BPPT.4 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi pada Tanggal 29 Januari 2015 di Kota Bekasi , Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang dimiliki oleh auditee berlaku selama perusahaan masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri (Izin HO) sesuai Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep-291-Diperindagpar/X/2003 Tanggal 16 Oktober 2003. Dan Izin HO perpanjangan dengan Nomor 503/UUG/HER.10/BPPT.2 , Yang dikeluarkan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tanggal 05 Maret 2015.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 102612101293 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan tanggal 22 Maret 2013 di bekasi. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki auditee berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen perpajakan seperti : NPWP Nomor : 01.809.676.8-431.000, terdaftar 02-01-2015. SKT Nomor : PEM-00025/WPJ.22/KP.0703/2015 Tanggal 02 Januari 2015. SPPKP Nomor : PEM-

		00258/WPJ.22/KP.0703/2015 tanggal 02 Januari 2015.
<p><b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan telah memperoleh Rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 660.1/1389.4BPLH.AMDAL/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.</p> <p>Auditee telah menyusun dan melaporkan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) semester II Periode Juli - Desember 2016 dan semester I periode Januari sampai dengan Juni 2017 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tanggal 29 September 2017.</p>
<p><b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki serta dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Izin Usaha Industri dengan Nomor : 536/19/IUI/INDAG.I/IV/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 9 April 2005 dan melakukan perpanjangan masa berlaku dengan nomor Dokumen perpanjangan : 536/DU/IUI/34/DPMPTSP.PPBANG, tanggal 13 Juni 2017, dan Auditee wajib memperpanjang lagi pada tanggal 9 April 2020.</p>
<p><b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<b>Not Applicable</b>	<p>Auditee bukan perusahaan yang memproduksi bahan baku kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<p><b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee telah memiliki dokumen Impor berupa Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor : 102200675-P tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Auditee sampai saat ini belum melakukan Impor Produknya.</p>
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
<p><b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir</p>	<b>Not Applicable</b>	<p>Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<p><b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<b>Not Applicable</b>	<p>Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

<p><b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b></p>		
<p><b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee selama periode tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pengiriman /penerimaan yang dibuktikan dengan Kwitansi bermaterai dari pemasok atau penjual sebagai bukti sahnya jual beli.</p>
<p><b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p><b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Total penerimaan bahan baku keseluruhan dari 2 (dua) pemasok selama periode tersebut adalah = 2.152,918 Ton, Dengan demikian seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan telah dilengkapi dengan Surat jalan atau Invoice.</p>
<p><b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee merupakan produsen kertas yang mengolah bahan baku kertas jadi jenis Stiffener untuk menjadi produk lanjutan, Seluruh penerimaan bahan baku kertas jadi jenis stiffener telah didukung dengan dokumen angkutan berupa surat jalan / Nota Invoice dari pemasok.</p>
<p><b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen legalitas pemasok yang diberikan oleh Auditee, kedua produsen kertas tersebut telah memiliki S-LK diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.PT Parisindo Utama Nomor S-LK : 028.4/EQC-VLK/I/2017, tanggal 12 Januari 2017. - 5 Januari 2022</li> <li>2.PT Pindo Deli Nomor S-LK :824.303.120017, tanggal 15 Mei 2015. Dan perubahan S-LK menjadi Nomor : 824.303.120003, berlaku sampai 14 Oktober 2018.</li> </ol>

		Auditee tidak membuat prosedur pemeriksa penerbit DKP dan tidak menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksa penerbit DKP karena bahan baku merupakan kertas dari industri juga bukan merupakan produk hutan rakyat.
<b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh Pemasok sudah Ber S-LK sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
<b>21. Verifier 2.1.1.h</b> Dokumen pendukung RPBBI.	<b>Not Applicable</b>	Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>26. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam pelaksanaan proses produksi telah mencatat seluruh proses penerimaan, pemakaian dan hasil produksi serta stok hasil produksi, dalam sistem on line serta dengan form form tally sheet, dicatat dalam catatan/laporan mutasi. Sehingga terekam dengan baik sehingga bisa terkontrol serta dapat terekam asal usul bahan baku yang dipakai.

<p><b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan laporan hasil produksi untuk periode tersebut sesuai laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) periode yang sama, bahwa :</p> <p>1.Pemakaian sebanyak : 2.155,021 Ton 2.Hasil prod stiffener sebanyak : 2.137,911 Ton</p> <p>Dengan rendemen yang dihasilkan adalah sebesar 99,2 %, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan Laporan hasil produksi pada periode Oktober 2016 - September 2017 sesuai dengan Laporan mutasi dalam periode yang sama.</p>
<p><b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Kapasitas produksi Auditee telah melebihi izin kapasitas yang diberikan, maka dianggap tidak memenuhi. Pada tanggal 28 Oktober 2017, Auditee telah menyampaikan kepada Auditor Bukti penerimaan berkas untuk perubahan IUI dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 11 Oktober 2017 Auditor dapat menerima, berdasarkan alasan sesuai dengan PerDirjen PHPL No P14/PHPL/SET/4/2016, maka verifier 2.1.3.c ini LKS dinyatakan ditutup dan dinyatakan Memenuhi.</p>
<p><b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku kertas dan hasil proses produksi stiffener serta dokumen penjualan dalam satu tahun Oktober 2016 - September 2017, Auditee dapat menunjukkan dokumen laporan/Catatan Mutasi seperti dijelaskan dalam hasil verifikasi, angka tersebut sesuai dengan realisasi dan dokumen lainnya.</p>
<p><b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b></p>		
<p><b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.</p>
<p><b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan domestik. seluruh penjualan domestik telah dilampirkan dokumen angkutan berupa Surat Jalan Angkutan, karena merupakan jenis produk Kertas untuk pembungkus sabun batangan.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melakukan penjualan untuk pasar ekspor, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melakukan penjualan untuk pasar ekspor, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melakukan penjualan untuk pasar ekspor, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melakukan penjualan untuk pasar ekspor, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melakukan penjualan untuk pasar ekspor, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melakukan penjualan untuk pasar ekspor, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 28 Februari 2017 pasal 5, ayat 1 hanya 4 (empat) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk Barcore tidak diwajibkan pemeriksaan teknis dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	Produk barcore yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

<p><b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu accacia dan eucalyptus Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p><b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b></p>		
<p><b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee masih dalam proses verifikasi, sehingga belum berhak memakai Logo atau Tanda V Legal</p>
<p><b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b></p>		
<p><b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b></p>		
<p><b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b></p>		
<p><b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Auditee juga telah memiliki Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta susunan kepengurusannya yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor : 566/Kep.245-Disnaker.5.</p>
<p><b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki Alat Pemadam Api Ringan dengan jumlah APAR sebanyak 63 unit beserta Hidrant, tanggal kadaluwarsa masih berlaku, seluruh APAR masih dalam kondisi siap pakai. Untuk Alat Pelindung Diri seperti masker dan sarung tangan kain, diberikan sesuai dengan bagian pekerjaannya dan telah dipergunakan pada saat bekerja. Auditee juga telah mempersiapkan Kotak P3K.</p>
<p><b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah membuat Rekapitulasi Laporan Kecelakaan setiap tiga bulan sekali, selama periode bulan September 2016 sampai dengan September 2017 telah terjadi dua kali kasus kecelakaan dan telah dilakukan penanganan.</p>
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p><b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee memberikan kebebasan berserikat terhadap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, di PT Multi Saka Abadi telah terdapat serikat pekerja sebanyak dua serikat pekerja yaitu : Serikat Pekerja Mandiri (SPM), telah di catat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan Nomor 560/Reg.63/SPM/DISNAKER.4 tanggal 11 Nopember 2015. Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), telah di catat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan Nomor 560/Reg.67/PTP FPBI/DISNAKER.4 tanggal 15 Desember 2015</p>

<b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Multi Saka Abadi yang mengatur kesepakatan mengenai hak dan kewajiban karyawan. Dokumen PKB telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dengan No : 560/Kept.44/DISNAKER.4 Tanggal 26 Februari 2016. Keputusan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2018.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Multi Saka Abadi yang mengatur kesepakatan mengenai hak dan kewajiban karyawan. Dokumen PKB telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dengan No : 560/Kept.44/DISNAKER.4 Tanggal 26 Februari 2016. Keputusan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2018.